

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriyah semata, melainkan juga ikatan bathiniyah. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan manusia, perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Menurut Hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 56.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 40

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.<sup>3</sup>

Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasang- pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”(QS. Adz-Zariyat: 49)<sup>4</sup>

Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, dengan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa', ayat 1:

Q.S. An Nisa Ayat 1

---

<sup>3</sup> Sayyid Mujtaba Mustavi Lari, *Psikologi Islam*, Membangun Kembali Moral Generasi Muda (Jakarta:Pustaka Hidayah, 1993) halaman 15

<sup>4</sup> *Terjemah Lajnah Pentashihah mushaf Al-Quran*, Kementerian Agama, (Jakarta Timur: Cahaya Pers) Hlm 522

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا

اللَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>5</sup>

Islam berpandangan bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti *sunnah* Rasulullah SAW, di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan kasih sayang dalam hidup beragama.<sup>6</sup>

Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, sehingga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketenteraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *Islamiyah*.<sup>7</sup> Akan tetapi, kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segilintir orang sehingga mengkaburkan makna perkawinan itu sendiri sebagai suatu yang agung, indah dan suci.

<sup>5</sup> *Terjemah Lajnah Pentashihah mushaf Al-Quran*, Kementerian Agama, (Jakarta Timur: Cahaya Pers) Hlm 77

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Pers, 2004) hlm 13

<sup>7</sup> Muhammad Asmawi, *Perkawinan dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 114

Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku, bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama, dan pada KHI pasal 5 yang berbunyi:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
2. Pencatatan perkawinan tersebut apabila ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No 32 tahun 1954

Dituliskan pula dalam pasal 6 KHI yang berbunyi;

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat perkawinan.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setelah itu sesuai dengan *sunnah* Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui *walimah* supaya diketahui orang banyak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak dijumpainya perkawinan yang dilakukan dengan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, seperti perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan perkawinan tidak dicatat.

Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam, namun pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah tempat tinggal mereka. Tidak

sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum Negara juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah.<sup>8</sup> Sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar perkawinan, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan sebagai anak luar perkawinan dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak.

Suami yang melakukan perkawinan tidak dicatat juga dapat merugikan dirinya sendiri, yaitu ketika istri meninggal lebih dahulu maka ia tidak berhak atas harta gono-gini dan juga tidak mendapat warisan. Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah SWT tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Peradilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta warisan tersebut.

Perkawinan dibawah tangan menurut Imam Syafi’I adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa wali dan saksi.<sup>9</sup> Sedangkan diriwayatkan dalam sebuah hadits tentang perkawinan dibawah tangan yaitu:

اخبرنا ما لك عن ابي الزبير قال اتى عمر بن كراح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت

“Dari Malik dari Abi Zubair berkata bahwa suatu hari Umar dilaporkan tentang perkawinan yang tidak disaksikan kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka beliau berkata: “ini adalah perkawinan tidak dicatat, dan saya tidak membolehkannya, kalau saya mengrtahuinya, niscaya akan saya rajam (pelakunya)”

**Tabel I.1 Data perkawinan Desa Batulayang yang tercatat di KUA**

Tahun	2014	2015	2016
-------	------	------	------

<sup>8</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 71.

<sup>9</sup> Kitab Al Umm 5 . 23

<b>Bulan</b>			
Januari	15	14	3
Februari	14	11	3
Maret	7	3	6
April	9	5	11
Mei	11	18	13
Juni	10	8	5
Juli	2	4	6
Agustus	20	6	8
Septermber	4	9	14
Oktober	21	17	7
November	6	1	-
Desember	6	9	10
<b>Jumlah</b>	<b>115</b>	<b>105</b>	<b>86</b>

Sumber data: Desa Batulayang

**Tabel I.2 Data perkawinan yang tercatat di Desa Batulayang**

<b>Tahun</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Jumah</b>	132	126	101

Sumber data: Desa Batulayang

**Tabel I.1** dan **Tabel I.2**, memang terlihat lebih banyak yang melakukan perkawinan sesuai dengan prosedur hukum Negara, namun lebih spesifik di salah satu kampung di desa Batulayang masih ada yang melakukan perkawinan tidak dicatat, dan hal ini merupakan hasil komunikasi penulis dengan warga setempat, faktor awal yang menyebabkan masih adanya yang melakukan

perkawinan tidak dicatat yaitu faktor ekonomi, serta letak kampung tersebut yang berada di Pegunungan dan jauh dari kantor KUA, maka penulis membuat judul skripsi:

“PERKAWINAN TIDAK DICATAT DAN AKIBAT HUKUMNYA DI DESA BATULAYANG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak dicatat di Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana implikasi perkawinan tidak dicatat di Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana akibat hukum perkawinan tidak dicatat di Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak dicatat di Desa Batulayang Kecamatan Cililin kabupaten Bandung Barat,
2. Mengetahui implikasi perkawinan tidak dicatat di Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, dan
3. Mengetahui akibat hukum perkawinan tidak dicatat di Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Memberikan penyadaran kepada seluruh mahasiswa sebagai orang yang berpendidikan harus selalu mentaati aturan hukum yang berlaku, dan mahasiswapun harus menjadi salah satu faktor yang menjadikan masyarakat tetap taat terhadap hukum yang berlaku.

Mahasiswa mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, ketika sudah mengetahui mahasiswa harus memberikan solusi terhadap persoalan yang ada, khusus mahasiswa Bandung Barat ini menjadi gambaran bahwa masih ada persoalan yang harus dibenahi dalam aspek administrasi perkawinan.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Perkawinan sebagai suatu *sunnah* Nabi Muhammad SAW juga telah diatur dalam hukum perkawinan Islam yang secara *syar'i* telah diatur dalam *nash* al-Qur'an dan Hadits. Menurut Sayyid Sabiq yang ditulis oleh M. Tholib menulis dalam bukunya *Fiqih Sunnah*: “Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan”. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada satu aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabat.<sup>10</sup>

Adanya perkawinan tidak dicatat dipraktikan oleh sebagian umat Islam di Indonesia berasal dari tradisi masyarakat Islam di kawasan negara Arab istilah perkawinan *sirri* atau perkawinan yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, ada dua versi. Versi pertama, istilah

---

<sup>10</sup> Mohammad Thalib. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Bandung : PT. Alma'arif, 1980), Jilid 6, Cet 15, hlm. 7.

kawin *sirri*, sebenarnya bukan masalah baru dalam masyarakat islam, sebab kitab *Al-muwatha'*, mencatat bahwa istilah kawin *sirri* berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a, ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dia berkata yang artinya “Ini perkawinan *sirri* dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.<sup>11</sup>

Pengertian kawin *sirri* dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan, ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang dating, maka perkawinan semacam ini menurut Umar dipandang sebagai perkawinan *sirri*. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan *sirri* itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus di *fasakh* (batal).<sup>12</sup> Namun apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh wali perkawinan untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat. Imam Malik memandang perkawinan itu perkawinan *sirri* dan harus di *fasakh*, karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (*I'lan*), keberadaan saksi hanya pelengkap. Maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat, namun Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa perkawinan semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi'i menilai perkawinan semacam itu bukanlah perkawinan *sirri* karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (*I'lan*). Karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman, khusus kehadiran saksi pada waktu melakukan akad perkawinan sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun minta dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang. Versi kedua pada masa imam Malik bin Anas., yang

---

<sup>11</sup> Imam Malik, *Al-Muwatha'* II, Dar Al-Fikri, hal 439.

<sup>12</sup> Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Beirut Libanon: Dar-alfikr, tt., juz II) hal. 17

dimaksud perkawinan *sirri* yaitu perkawinan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya *ijab qabu* yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya perkawinan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *i'lanun*- perkawinan dalam bentuk *walimatul-'ursy* atau dalam bentuk yang lain, dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa kawin *sirri* itu berkaitan dengan fungsi saksi, ulama sepakat bahwa fungsi saksi adalah pengumuman (*I'lan wasyuhr*) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

*Maqasid Syari'ah* dikalangan Ulama *ushul Fiqih* mendefinisikan dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Menurut Al-Syatibi *Maqasid* artinya tujuan-tujuan atau maksud menurut Al-Syatibi juga *Maqasid* ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasarkan kepada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syariat, ada yang disebut *Al-kulliyatul khams* (limapokok pilar) yaitu:

1. Hifdz al-dien, menjamin kebebasan beragama;
2. Hifdz al-nafs, memelihara kelangsungan hidup;
3. Hifdz al-'aql, menjamin kreatifitas berfikir;
4. Hifdz al-nasl, menjamin keturunan dan kehormatan; dan
5. Hifdz al-mal, pemilikan hartadan kekayaan.

*Qiyas* yaitu menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum/suatu perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki sebab, manfaat, bahaya dan

berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama, adapun *Saddu dzari'ah* ialah perkataan atau perbuatan yang menjadi media terwujudnya perkataan atau perbuatan lain.<sup>13</sup>

Adapun di Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat masih adanya yang melakukan perkawinan dibawah tangan, penyebabnya yaitu dikarenakan keterbatasan ekonomi dan letak wilayah yang jauh antara kampung yang meraka tinggal dengan KUA, akan tetapi ada juga orang yang mempunyai ekonomi yang cukup dan dia mampu berangkat ke KUA tapi dia tidak mau berangkat, dengan alasan kemalasan.

Akibat hukum yang disebabkan dari perkawinan tidak dicatat kita akan melihat terlebih dahulu perkawinan *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, ialah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah perkawinan *sirri*, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Munculnya perkawinan *sirri* yang dipraktikkan masyarakat ialah setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

---

<sup>13</sup> Mukhtar Yahya dan fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqih Islam*, Pt. Al-Ma'arif, Bandung, hal 347

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya.

Pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya, pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, perkawinan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media *walimatul-'ursy*. Nabi saw bersabda yang artinya: Umumkanlah perkawinan dan pukullah rebana [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah]: Adakanlah *walimah* (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf.

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa Negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya, hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak- pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orangtua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta perkawinan suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, di *Qiyas* kan kepada pencatatan dalam persoalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..... (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>14</sup>

Akad perkawinan bukanlah muamalah biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebut dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat: 21

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

<sup>14</sup> Terjemah Lajnah Pentashihah mushaf Al-Quran Kementerian Agama, Cahaya Pers, Jakarta TimurHlm 47

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”<sup>15</sup>

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad perkawinan yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dalam pandangan Islam perkawinan tidak dicatat dianggap sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi belum dianggap sah dalam pandangan hukum negara bila belum dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan lalu dituangkan dalam buku perkawinan. Maka persoalan akan muncul dan berdampak terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaannya apalagi lebih rumit lagi bila terjadi perceraian. Hukum Islam tetap mengakomodir status mereka dengan penyelesaian secara agama Islam. Bagaimana dengan hukum negara? yang paling krusial, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI, pasal 250 KUHP). Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar perkawinan, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar perkawinan dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan

---

<sup>15</sup> *Terjemah Lajnah Pentashihah mushaf Al-Quran*, Kementerian Agama, (Jakarta Timur: Cahaya Pers) Hlm 81

dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Berbagai persoalan dan dampak dari perkawinan tidak dicatat serta bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaannya akan diteliti dan dibahas pada skripsi yang penulis akan susun.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang berfungsi untuk mencapai tujuan, mengandung suatu teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian adalah penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu; penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Berdasarkan pendapat mengenai metode dan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan dengan hati-hati untuk mendapatkan fakta sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang telah ditentukan. Untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti harus membuat atau menentukan metode secara tepat guna mendapatkan hasil yang baik dan akurat.

Suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, mampu memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data-data di peroleh lengkap, relevan, akurat, dan reliable, diperlukan metode yang tepat yang dapat di andalkan (dependable).

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Suatu analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu

kebudayaan, atau suatu komunitas. Yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis.<sup>16</sup>

Jenis penelitian deskriptif juga bisa disebut suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang isi dari skripsi yang disusun.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada data sekunder data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yaitu berupa narasumber dari masyarakat desa Batulayang, dan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada Perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Sumber data sekunder, yaitu penulis mengambil bagian-bagian tertentu dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah diteliti.

---

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* ( Jakarta, Raja Grafindo, 2001 ) hal. 62

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan cara pengumpulan data dengan teknik wawancara, teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, baik wawancara secara terstruktur maupun tidak, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian secara objektif.

### 4. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data dan keterangan yang diharapkan dapat membantu dalam memecahkan masalah. Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

